

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* BAGI PIHAK KONSUMEN DAN PENJUAL

Sutrisno *¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

*e-mail: sutrisno.sh@upnjatim.ac.id ¹

Abstrak

Penelitian dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis terjadinya kesepakatan dan pertanggungjawaban pihak penjual dalam perjanjian jual beli secara online. Hasil penelitian bahwa kesepakatan transaksi jual beli, meskipun secara online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan mengikat kedua pihak. Persetujuan para pihak ditandai dengan cara melakukan "klik" persetujuan atas transaksi sebagai tanda "penerimaan" yang menyatakan adanya kesepakatan. Hal tersebut didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online. Sebagai Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) PP Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dianggap sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata sebagai "asas kebebasan berkontrak". Sesuai Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Penjual sesuai Pasal 7 UU PK adalah: beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Kata Kunci: jual beli online, perlindungan hukum.

Abstract

The method of this study is normative juridical, where the goal of this study is to analyze the agreement and the liability of the sellers in online selling and buying agreement. The result of this study shows that the transaction agreement, although it is through online, based on ITE constitution and PSTE constitution regulation is considered legal and binds on both parties. The consent of the parties is characterized by doing "click" to give the approval on the transaction as the sign of acceptance in stating the agreement. This term is preceded by the statements' approval of the terms and conditions of online selling and buying. As the Electronic Contract in accordance with Article 47 paragraph (2) Regulation on the Implementation System and Electronic Transactions (PSTE) is considered valid as the provisions of Article 1320 and 1337 Civil Code and Article 1338 of the Civil Code as "the principle of freedom of contract". In accordance with Article 4 Consumer Protection Act, consumer rights are the rights to the comfort, safety, safety in consumption of goods or services; the right to choose the goods and / or services and acquire goods or services in accordance with the conditions and guarantees promised. Seller in accordance with Article 7 of PK constitution is: good faith in conducting business activities; provide true, clear and honest about the condition and guarantee of the goods and / or services as well as usage explaining, repair and maintenance; treat or serve customers properly and honestly and not discriminatory.

Keywords: online sale and purchase, legal protection

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru. *E-commerce* sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* antara lain mengenai keabsahan kontrak dalam *e-commerce* (*online-contract/econtract*) serta kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa negara telah membuat aturan hukum yang berkaitan dengan *e-commerce* dan *e-contract*. Malaysia dengan *Malaysia Digital Signature Act 1997*, Filipina dengan *Philippines Ecommerce Act No. 8792* yang diundangkan pada tahun 2000, Singapura dengan *The Electronic*

Act 1998, dan Amerika dengan *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act)* yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 2000.

Haltersebutjugaterjadi di Indonesia, bahwaglobalisasiinformasi telahmenempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasionalsehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat gunamencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 1 Ayat 2 UUNo. 11 Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE bahwa: "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pemenuhan kebutuhan hidup di dalam masyarakat sangatlah penting dan menjadi hal yang sangat utama. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Halini dapat dilihat dari *trend* perkembangan pembelian suatu produk yang semakin pesat. Transaksi jual beli dalam perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Sehingga dalam kondisi ini masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau dapat juga merasa dirugikan. Masyarakat diuntungkan apabila pemenuhan barang tersebut sesuai dengan permintaan konsumen, sedangkan dirugikan apabila barang yang dibeli oleh konsumen ternyata memiliki kecacatan.

Pengakuan kontrak elektronik sebagaisuatubentuk perjanjian KUHPerdatamasih merupakan permasalahan yangpelik. Pasal 1313 KUHPerdatamenyebutkan definisi perjanjian memang tidakmenen- tukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ataulebih. Jikamengacupadadefinisi inimakasuatu kontrak elektronik dapatdianggap sebagaisuatu bentukperjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut.

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian barulah sah jika memenuhi syarat subyektif (ada kesepakatan antar para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian) dan syarat obyektif (obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal). Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilak- ukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak.

Perjanjian jual beli sebagai perjanjian bernama yang sudah diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai salah satu syarat adanya perjanjian jual beli. Selain itu terdapat 3 (tiga) asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat dan asas bahwa perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak yang membuatnya.

E-commerce memberikan kemudahan yang luar biasakepada konsumen, karenakonsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja di samping itu pilihan barang/jasa pun beragam dengan harga yangrelatiflebih murah. Dapatdikatakan adanya hal positif ataupun negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Namun disisi lain dapat dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumenmenjadi lebih lemahdaripada pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.

Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak. Di samping itu, transaksi komersial elektronik sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi komersial elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara

fisik.

Dari uraian di atas permasalahan yang timbul adalah kapan terjadinya kesepakatan yang bersifat mengikata kedua pihak dan bagaimana pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha atau penjual jika konsumen dirugikan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang bersifat menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai kekuatan hukum mengikat transaksi jual beli *online* yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak konsumen. Menurut Jonny Ibrahim penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.

Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undang yaitu UUNo. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta PP No. 82 tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggara Transaksi Elektronik.

Analisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan diolah, dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terjadinya Kesepakatan Dalam Jual Beli secara *online* (*E-commerce*).

E-commerce juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media online. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, cakupan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Berkaitan transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercerminkan dalam Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata yang mengandungkan asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: "suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum.

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronik dan transmisi data melalui media elektronik. Dalam Pasal 1 ayat 2 UUNo. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa: "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dari pengertian tersebut terdapat unsur-unsur dalam transaksi elektronik yaitu:

1. Terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih.
2. Ada pertukaran barang dan jasa.
3. Menggunakan internet sebagai medium utama untuk melakukan transaksi.

Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya *e-commerce*. Perkembangan *e-commerce* diatur di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UUNo. 11 Tahun 2008.

konsumen, kita harus jeli di dalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual-beli secara *e-commerce* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi.

Di dalam pembelian barang secara *online*, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui *web* yang konsumen suatu bidang usaha penjualan harus inovatif dan selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen. Inovatif dalam arti harus menjual produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di samping itu barang-barang yang ditawarkan mengikuti perkembangan. Kemudian memberikan yang terbaik berarti memberikan banyak alternatif barang, dan kemudahan dalam bertransaksi. Media Perjanjian jual beli secara *online* atau dikenal dengan *e-commerce* juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media *online*.⁹

Dalam transaksi elektronik terdapat beberapa macam jenis transaksi antara lain: a) *Business to Business* yaitu Transaksi ini merupakan transaksi dimana kedua pihak yang melakukan transaksi adalah suatu perusahaan, b) *Business to Customer* yaitu Transaksi ini dilakukan antara perusahaan dengan konsumen atau individu, misalnya pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui internet dan c) *Customer to customer* yaitu Transaksi ini merupakan transaksi dimana individu saling menjual barang satu sama lain d) *Customer to Business* yaitu Transaksi ini merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

Mekanisme Transaksi Elektronik

Transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual-beli konvensional, maka transaksi jual-beli melalui media elektronik (*e-commerce*) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan.¹⁰

Adapun tahapan-tahapan dalam transaksi elektronik adalah: a) Penawaran.

Dalam transaksi *e-commerce* penawaran biasanya dilakukan oleh *merchant*/penjual dan dapat ditujukan kepada alamat *e-mail* (surat elektronik) calon pembeli atau dilakukan melalui *website* sehingga siapa saja dapat melihat penawaran tersebut, b) Penerimaan dapat dinyatakan melalui *website* atau surat elektronik. Dalam transaksi melalui *website* biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli, yaitu: a) Mencari barang dan melihat deskripsi barang. b) Memilih barang dan menyimpannya dalam keranjang belanja dan c) Melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan dibelinya. Dengan menyelesaikan ketiga tahapan transaksi ini maka calon pembeli dianggap telah melakukan penerimaan/*acceptance* dan dengan demikian telah terjadilah kontrak elektronik (*e-contract*). Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, antara lain:

- a. Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2 UU ITE)
- b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau Transaksi Elektronik (Pasal 8 UU ITE).
- c. Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab (Pasal 15 UU ITE).

Transaksi jual beli dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Terjadinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli barang secara *online* dengan cara sebagai berikut:

- a. melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik.
- b. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan

ketentuan jualbelisecara *online* yangdapatkamikatakanjugasebagai salahsatubentuk Kontrak Elektronik.

Dalam perjanjian *e-commerce*, terdapat proses penawaran dan proses jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dari ketentuan pasal tersebut, mempunyai arti bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja. Jika perjanjian sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagai mana ketentuan Pasal 1320 KUPerdara maka perjanjian akan mengikat mereka yang membuatnya seperti mengikatnya undang-undang yang bersifat "memaksa".

Pertanggungjawaban Pihak Penjual Dalam Hal Pihak pembeli (konsumen) Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli secara *Online*.

Kontrak elektronik mempunyai karakteristik sebagai berikut: a) Ada kontrak yang sifatnya campuran (*contractus sui generis*) yang berkaitan dengan jual beli atau penyediaan barang dan jasa atau pengambilalihan hak, b) Kontrak itu dibuat dan dilaksanakan melalui system elektronik atau media elektronik dan c) Kontrak itu dibuat dan dilaksanakan melalui system elektronik atau media elektronik, Pembuatan dan pelaksanaan kontraknya tidak memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak. Karena kontrak elektronik sebagai kontrak "tidak bernama" yang pada dasarnya sama dengan kontrak pada umumnya. Perbedaannya adalah karena kontrak elektronik pembuatannya atau terjadinya melalui media elektronik. Oleh karena itu pembuatan dan pelaksanaan kontrak elektronik selain tunduk pada UU No. 22 Tahun 2008 sebagai aturan khusus (*lex specialis*) juga tunduk pada KUHPerdara Buku III tentang Perikatan sebagai *lex generalis*.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan mamadukan jaringan (network) dari sistem yang informasi berbasis computer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Terkait dengan hal tersebut di atas Pasal 12 Ayat (3) Undang-undang ITE menjelaskan bahwa "Setiap Orang yang Melakukan Pelanggaran Ketentuan Sebagaimana yang dimaksud Pada Ayat 1 bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul". Artinya para pihak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan dalam perjanjian jual beli online.

Pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi online melalui pendekatan hukum perlindungan konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) bahwa hak-hak konsumen adalah: a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; d) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai Pasal

7 UU PK harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ditegaskan lagi dalam Pasal 8 UUPK yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/ jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/ jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, jika dalam hal barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Maka sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf h UU PK tersebut pembeli atau konsumen "berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU PK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen berdasarkan UU ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 Tentang PSTE maka transaksi jual beli meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan Anda untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) PP PSTE dianggap sah apabila: a) terdapat kesepakatan para pihak; b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) terdapat hal tertentu; dan d) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa; "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam ayat (2): "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Transaksi jual beli *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik. Kesepakatan terjadi pada saat: Pihak *offerte* (pihak yang menawarkan) menerima jawaban. Kontrak pada transaksi komersial elektronik (*e-com-merce*) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli meng-klik tombol send dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran. Dengan demikian baik pihak penjual dan pembeli sudah terikat pada hak dan kewajiban. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 UUPK yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf h UU PK tersebut pembeli atau konsumen "berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU PK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang

diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

SARAN

Dalam UUNo. 8 Tahun 2011 Tentang Informasidan Transaksi Elektronik serta PP PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) belum ada ketentuan yang jelas tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik atau *online* maka perlu adanya revisi dalam peraturan perundang-undangan tentang transaksi elektronik khususnya jual beli secara online untuk memberikan perlindungan kepada konsumen pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Risma, *Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Toko Online (E-Commerce)*

jurisprudentie, Uni-versitas Muslim Indonesia, Volume I Nomor 2 Desember 2019

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Rosa Agustina, *Kontrak Elektronik (E-contract) Dalam Sistim Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum

Gloria Juris, Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya, Jakarta, Vol. 8 No.1 Tahun 2008.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012

Internet

KUHPERDATA.

No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta PP PP No. 82 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)